

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG NOMER 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Intan Aurelia Br Tarigan¹

Universitas Pelita Bangsa

Arifin²

Universitas Pelita Bangsa

Alamat: Jalan Inspeksi Kalimalang Tegal Danas Arah Deltamas, Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530.

Penulis Korespondensi: (1) 442210031intanaurellia14@gmail.com (2) arifin@pelitabangsa.ac.id

Abstract. *This study examines the implementation of legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) as victims of human rights violations, based on Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The study is motivated by the prevalence of human rights violations against PMI abroad such as violence, exploitation, document confiscation, unpaid wages, and substandard living conditions. The research addresses how the provisions of Law No. 39/1999 protect PMI victims and how these provisions are implemented in resolving cases of human rights violations against PMI overseas. The study employs a normative-juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, while Law No. 39/1999 normatively establishes a basis for PMI protection, its implementation remains ineffective due to weak oversight, the large number of PMI with “non-procedural” status, limited access to legal aid, and suboptimal inter-agency coordination. Consequently, existing legal protections do not yet fully ensure the safety or provide adequate protection for PMI abroad*

Keywords: *Legal Protection, Human Rights, Indonesian Workers*

Abstrak. Penelitian ini membahas implementasi perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Latar belakang penelitian ini adalah masih maraknya pelanggaran HAM terhadap PMI di luar negeri, seperti kekerasan, eksploitasi, penahanan dokumen, upah tidak dibayar, serta kondisi hidup yang tidak layak. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 melindungi korban PMI dan bagaimana implementasinya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM terhadap PMI di luar negeri. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil menunjukkan secara normatif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan dasar perlindungan bagi PMI, tetapi implementasinya belum efektif pengawasan lemah, banyak PMI berstatus nonprosedural, akses bantuan hukum minim, dan koordinasi antarinstansi belum optimal. Perlindungan hukum yang ada belum memberikan rasa aman dan perlindungan memadai bagi PMI di luar negeri.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Pekerja Migran Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia, jaminan perlindungan HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditegaskan

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI
KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG
NOMER 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak setiap warga negara, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).¹

Pekerja Migran Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar wilayah Indonesia dengan menerima upah sesuai perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Keberadaan PMI menjadi salah satu penyumbang devisa negara serta berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dilapangan masih banyak PMI yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, seperti kekerasan fisik, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan orang, penyitaan paspor, tidak dibayarkannya upah, hingga kematian di negara penempatan.²

Faktor utama yang menyebabkan WNI memutuskan untuk menjadi PMI ke luar negeri karena faktor ekonomi, faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan di dalam negeri dan penwaran upah yang belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan diluar negeri peluang untuk mendapatkan pekerjaan sangat besar serta penawaran gaji yang cukup terhadap pekerja. Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat indonesia yang minat untuk mencari kerja ke luar negeri.

PMI DI LUAR NEGERI	JUMLAH
Jawa Timur	30.333 orang
Jawa Tengah	24.313 orang
Jawa Barat	23.245 orang
Nusa Tenggara Barat	11.711 orang
Lampung	8.950 orang
Sumatra Utara	4.571 orang
Sumatra Selatan	710 orang

¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (1).

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 1 angka 2.

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI
KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG
NOMER 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

Banten	1.301 orang
Bali	2.577 orang
Yogyakarta	510 orang

Sumber : Data pekerja migran Indonesia (PMI), 2025

Data BP2MI tahun 2024 terdapat ratusan pengaduan resmi dari PMI yang didominasi oleh kasus permintaan pemulangan, tidak dibayarkannya upah, serta meninggal dunia di negara penempatan³. Selain itu, jutaan PMI masih bekerja secara nonprosedural sehingga semakin rentan mengalami pelanggaran HAM dan sulit memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah.⁴ Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan implementasi perlindungan hukum terhadap PMI di lapangan. Negara pada dasarnya telah memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan baik dari aspek hukum, kelembagaan maupun penegakan hukum.

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan pokok, yaitu Bagaimana Perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM berdasarkan Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi? Bagaimana implementasi Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam penyelesaian atas kasus pelanggaran HAM sesuai Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia tersebut?.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

³ <https://www.liputanesia.co.id/2025/04/inilah-daftar-10-provinsi-terbanyak.html>

⁴ BP2MI, Laporan Statistik Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Semester I Tahun 2024, Jakarta, 2024 Databoks, "Daftar Masalah yang Diadukan Pekerja Migran Indonesia Semester I Tahun 2024"; Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025.

Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip fundamental bahwa semua manusia memiliki martabat yang interen tanpa memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal-usul bangsa, umur, kelas, keyakinan politik dan agama. Mereka semua berhak menikmati hak-haknya.

Menurut Jack Donnelly, HAM adalah klaim-klaim moral yang diakui secara sosial dan memiliki legitimasi untuk dipenuhi oleh negara dan masyarakat luas. Donnelly menegaskan bahwa HAM bersifat universal, tidak tergantung pada tempat atau budaya tertentu, dan negara berkewajiban menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak tersebut dalam berbagai situasi, termasuk ketika warganya berada di luar negeri.⁵

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah sebagai penguasa yang mencakup dua sarana, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui regulasi dan pengawasan, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau memberikan pemulihan setelah terjadinya pelanggaran hak⁶. Teori Perlindungan hukum digunakan untuk membedah sejauh mana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah menyediakan mekanisme pencegahan pelanggaran di dalam negeri serta mekanisme advokasi bagi PMI yang telah menjadi korban di luar negeri.

c. Teori Efektifitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto untuk menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan

⁵ Wapiatul Khoiriyah Harahap dan Khalid, "Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Menjadi Korban Perbudakan di Luar Negeri Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2023, Fakultas Syariah dan Hukum

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet.7. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁷ Teori ini menjadi pisau analisis krusial untuk menjawab rumusan masalah kedua, yakni untuk mengidentifikasi apakah kendala dalam penyelesaian kasus PMI disebabkan oleh kelemahan substansi UU HAM, kurangnya koordinasi antar-instansi seperti BP2MI dan Kemenlu, atau minimnya kesadaran hukum PMI itu sendiri dalam menempuh jalur prosedural.

d. Teori Tanggungjawab

Tanggung jawab negara *state responsibility theory* merupakan negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak warganya, serta bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran yang merugikan warga negara tersebut, baik oleh negara sendiri maupun oleh negara lain. Menurut Ian Brownlie, tanggung jawab negara mencakup setiap kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya yang berdampak merugikan orang atau entitas tertentu⁸. Negara Indonesia bertanggung jawab melakukan langkah-langkah nyata untuk mencegah PMI menjadi korban pelanggaran HAM, Memberikan bantuan hukum, Melakukan tindakan diplomatik atas pelanggaran yang dilakukan oleh negara tujuan terkhusus untuk PMI, dan Memulihkan hak-hak korban melalui mekanisme Internasional atau bilateral.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan,

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2024), hlm. 8.

⁸ Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2022.

sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.⁹

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta mengenai pelanggaran HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia sehingga diperoleh kesimpulan mengenai implementasi perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menempatkan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Dalam konteks Pekerja Migran Indonesia, perlindungan tersebut diberikan tanpa membedakan tempat bekerja sehingga negara tetap mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berada di luar negeri.

Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM melalui berbagai kebijakan hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap PMI yang mengalami pelanggaran HAM di negara penempatan.¹⁰ Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memperkuat perlindungan tersebut melalui pengaturan perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Perlindungan tersebut meliputi pemberian informasi, pelatihan, jaminan sosial, bantuan hukum, pendampingan, hingga pemulangan apabila PMI mengalami permasalahan di luar negeri.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui penyusunan

⁹ Bambang suggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Hal 93

¹⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 71 dan Pasal 72.

¹¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 7.

regulasi, pengawasan terhadap perusahaan penempatan, pendidikan hukum kepada calon pekerja migran, serta pengawasan administrasi. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui pemberian bantuan hukum, penyelesaian sengketa, pemulihan hak, dan pemberian ganti kerugian apabila terjadi pelanggaran hak.¹² Praktiknya bentuk perlindungan preventif masih belum berjalan optimal. Masih banyak PMI yang berangkat secara nonprosedural sehingga tidak memperoleh perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kondisi tersebut menyebabkan PMI lebih rentan menjadi korban eksploitasi, perdagangan orang, penyiksaan, maupun penahanan dokumen oleh pemberi kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap, namun implementasi perlindungan tersebut masih memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

B. Implementasi Penyelesaian Pelanggaran HAM terhadap Pekerja Migran Indonesia

Penyelesaian pelanggaran HAM terhadap PMI dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu pelaporan kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, aparat penegak hukum, serta pemerintah negara tujuan sesuai dengan hukum internasional maupun perjanjian bilateral. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara tidak selalu berjalan efektif karena sebagian besar korban merupakan PMI nonprosedural sehingga identitas dan lokasi korban sulit diketahui. Selain itu, adanya perbedaan sistem hukum antarnegara menyebabkan proses penegakan hukum sering mengalami hambatan.

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Keempat faktor tersebut masih menjadi hambatan utama dalam perlindungan PMI di luar

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

negeri.¹³ Aspek hukum, ketentuan mengenai perlindungan HAM sebenarnya telah tersedia, namun implementasinya belum optimal. Dari aspek penegak hukum, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan RI di luar negeri masih perlu ditingkatkan. Aspek sarana, keterbatasan jumlah petugas perlindungan dan bantuan hukum menyebabkan penanganan kasus belum maksimal. Faktor masyarakat berpengaruh terhadap tingginya jumlah PMI nonprosedural. Banyak calon pekerja migran memilih menggunakan jalur ilegal karena tergiur proses yang cepat tanpa memahami risiko hukum yang akan dihadapi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa budaya hukum masyarakat mengenai pentingnya prosedur penempatan yang sah masih perlu ditingkatkan.

Teori tanggung jawab negara (state responsibility) yang dikemukakan Ian Brownlie, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, termasuk ketika berada di luar wilayah negara. Pemerintah Indonesia berkewajiban melakukan langkah diplomatik, memberikan bantuan hukum, memulihkan hak korban, serta memastikan setiap pelanggaran HAM memperoleh penyelesaian yang adil sesuai hukum nasional maupun hukum internasional.¹⁴

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan dan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap PMI berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai bagi Pekerja Migran Indonesia yang berada di luar negeri. Meskipun secara normatif dalam undang-undang nomer 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sudah menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib di berikan perlindungan hak asasi manusia, akan tetapi dalam praktiknya ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang

¹³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, 2024.

¹⁴ IBrownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, 2022.

dialami oleh PMI di luar negeri. Masih banyak kasus korban pelanggaran ham seperti perdagangan orang, kerja paksa, gaji tidak sesuai dengan perjanjian dan terkadang tidak dibayarkan, kekerasan fisik dan psikis, penahanan dokumen hingga berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang menimpa PMI diluar negeri. Perlakuan ini juga dikarenakan lemahnya terhadap proses perekrutan dan keberangkatan tenaga kerja indonesia yang non prosedural, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum serta belum optimalnya kordinasi antara lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan tenaga kerja indonesia.

2. Implementasi terhadap pelanggaran HAM yang dialami pekerja migran belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang nyata. Akibatnya, keberadaan undang-undang tersebut belum dapat memberikan rasa aman secara optimal bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, karena masih banyak ditemukan kasus kekerasan, eksploitasi, penahanan dokumen, upah yang tidak dibayar, serta bentuk pelanggaran HAM lainnya.

SARAN

1. Dilakukan sosialisasi lebih intens tentang prosedur penempatan PMI sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan sebelum memutuskan untuk bekerja keluar negeri. Calon PMI perlu pastikan proses perekrutan dilakukan melalui jalur resmi, memverifikasi legalitas perusahaan penempatan, memahami isi perjanjian kerja, serta tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi yang disebarkan melalui media sosial atau platform digital tanpa kejelasan identitas pemberi kerja. memanfaatkan informasi dan layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah yang berwenang agar terhindar dari praktik penipuan, perdagangan orang, dan eksploitasi, termasuk modus *online scam*. Tingkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur penempatan yang benar, diharapkan risiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia tidak terus meningkat.

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI
KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA SESUAI DENGAN UNDANG UNDANG
NOMER 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

2. Peningkatan informasi dan edukasi hukum tentang perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia agar calon atau pekerja migran mengetahui tentang implementasi undang undang no 39 tahun 1999 dalam melindungi hak hak pekerja migran Indonesia agar calon pekerja tahu dan tidak menjadi korban selanjutnya.

DAFTAR REFERENSI

Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2022

Brownlie, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, 2022

Bambang suggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)
Hal 93

BP2MI, Laporan Statistik Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Semester I Tahun 2024, Jakarta, 2024 Databoks, "Daftar Masalah yang Diadukan Pekerja Migran Indonesia Semester I Tahun 2024"; Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet.7. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2024), hlm. 8.

Wapiatul Khoiriyah Harahap dan Khalid, "Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Menjadi Korban Perbudakan di Luar Negeri Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2023, Fakultas Syariah dan Hukum

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

INTERNET

"Inilah Daftar 10 Provinsi Terbanyak Tenaga Kerja di Luar Negeri".
<https://www.liputanesia.co.id/2025/04/inilah-daftar-10-provinsi-terbanyak.html>